E-ISSN 3163-2998

Jurnal Atribusi hukum

Vol. [01] Masalah [03], [2026]

TANGGUNG JAWAB PRIBADI DAN JABATAN TERHADAP BADAN DAN/ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA AKIBAT DIKELUARKANNYA KTUN DENGAN MENGGUNAKAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI)

Muklis Al'anam[1], Dwi Rahman Suhada[2] Tarkit Erdianto[3]

[1] Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
[2] Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

Email: muklisalanam@unesa.ac.id

Abstrak

Akselerasi transformasi digital birokrasi pemerintahan telah mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) dalam pengambilan keputusan otomatis guna menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) demi efisiensi pelayanan publik. Kendati demikian, otomasi ini memicu disrupsi yuridis mendasar terkait kaburnya demarkasi akuntabilitas antara institusi pemerintahan dengan sistem cerdas ketika terjadi bias algoritma atau kesalahan komputasi yang menghasilkan keputusan cacat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksikan parameter pembagian antara tanggung jawab jabatan (*faute de service*) dan tanggung jawab pribadi (*faute personnelle*) pejabat TUN. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menegaskan bahwa dalam hukum administrasi negara, AI berkedudukan murni sebagai instrumen teknis (instrumentum) tanpa kepribadian hukum mandiri, sehingga subjek pertanggungjawaban tetap berpusat pada aparatur manusia. Tanggung jawab jabatan berlaku apabila cacat yuridis KTUN bersumber murni dari kegagalan teknis sistem dalam koridor wewenang yang sah, iktikad baik, dan diskresi yang patut, di mana kewajiban kompensasi kerugian dibebankan kepada negara. Sebaliknya, pertanggungjawaban bergeser menjadi tanggung jawab pribadi manakala pejabat terbukti melakukan kelalaian berat, mengabaikan verifikasi manual atau menyalahgunakan wewenang (*détournement de pouvoir*) saat menetapkan parameter input. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi administrasi pemerintahan yang melembagakan prinsip human in the loop dan akuntabilitas algoritmik sebagai syarat keabsahan KTUN guna menjamin perlindungan hak warga negara.

Kata kunci: Tanggung Jawab Jabatan; Tanggung Jawab Pribadi; Keputusan Tata Usaha Negara; Kecerdasan Buatan; *Human in the Loop.*

Pendahuluan

Transformasi digital dalam tata kelola birokrasi modern telah mendorong pergeseran paradigma administrasi negara menuju tata kelola digital terpadu melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Integrasi teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) dalam bentuk sistem pengambilan keputusan otomatis kini mulai diadopsi oleh Badan Dan/Atau Pejabat Tata Usaha Negara guna mengakselerasi efisiensi, akurasi, dan standardisasi kualitas pelayanan publik sejalan dengan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan penyelenggara mengelola sistem informasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi (Eka Nanda Ravizki & Lintang Yudhantaka, 2022). Perkembangan ini secara mendasar merevolusi format instrumen yuridis pemerintahan, di mana Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang secara konvensional berbentuk naskah fisik telah meluas mencakup keputusan yang diterbitkan, divalidasi, dan didistribusikan melalui sistem elektronik terintegrasi berdasarkan legitimasi Pasal 38 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Modernisasi ini ditujukan untuk memangkas rantai birokrasi dan meminimalisasi potensi konflik kepentingan serta penyimpangan aparatur dalam penyelenggaraan urusan publik.

Pemanfaatan sistem otomatisasi tersebut mengubah karakter fundamental tindakan hukum pemerintahan, terutama menyangkut pelaksanaan kebebasan bertindak atau diskresi (*freies ermessen*). Diskresi sebagai wewenang memilih yang bersumber dari pertimbangan dengan asas proporsionalitas/rasionalitas, apabila hukum positif belum mengatur atau normanya kabur demi mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 *jo.* Pasal 23 huruf a dan huruf c UU No. 30 Tahun 2014 (Julista Mustamu, 2014). Pelaksanaan diskresi tersebut dibatasi secara ketat oleh syarat keabsahan dalam Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 *jo.* Pasal 175 angka 2 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mewajibkan kesesuaian tindakan dengan tujuan kewenangan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), alasan-alasan yang objektif, dan iktikad baik.

Kehadiran AI menggeser ranah diskresi manusia menjadi diskresi algoritmik (*algorithmic discretion*), di mana interpretasi hukum digantikan oleh pemrosesan data dan komputasi probabilitas matematis. Masalahnya, sistem algoritma sering beroperasi dalam mekanisme tertutup yang tidak dapat diuraikan jalan pikirannya, sehingga mereduksi transparansi pertimbangan hukum yang seharusnya melandasi lahirnya KTUN.

Pergeseran mekanisme pengambilan keputusan ini bersinggungan langsung dengan kerangka teoretis pertanggungjawaban dalam Hukum Administrasi, yang membedakan secara tegas antara tanggung jawab jabatan (*faute de service*) dan tanggung jawab pribadi (*faute personnelle*)(Tatiek Sri Djatmiati, 2004). Prancis pasca-Putusan Blanco (1873), tindakan yang dilakukan dalam batas wewenang yang sah dan semata-mata untuk menjalankan fungsi dinas dikualifikasikan sebagai kesalahan jabatan, sehingga kewajiban hukum dan pembebanan ganti rugi dipikul oleh institusi negara. Apabila tindakan pejabat mengandung cacat wewenang, kelalaian berat, atau penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) dan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) sebagaimana dilarang dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2014, maka tindakan tersebut beralih status menjadi kesalahan pribadi (Lanny Ramli & Muklis Al'anam, 2025a). Dalam ranah pertanggungjawaban hukum administrasi positif, pembagian ini tercermin dalam mekanisme Pasal 20 dan Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014, di mana pejabat yang terbukti melakukan penyimpangan di luar koridor wewenang diwajibkan menanggung pengembalian kerugian negara secara personal.

Penerbitan KTUN otomatis berbasis AI memicu benturan doktrin klasik tatkala sistem komputasi tersebut mengalami kegagalan teknis (system malfunction), pembelokan data, atau bias algoritma yang menimbulkan kerugian konkret bagi warga negara (Febri Jaya & Wilton Goh, 2021). Asas *universal geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* bahwa tiada kewenangan pemerintahan yang lahir tanpa disertai pertanggungjawaban hukum. Manakala KTUN elektronik melanggar hak subjektif warga negara, timbul hak penuntutan ganti rugi pelayanan publik sebagaimana dijamin dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 54 UU No. 25 Tahun 2009, serta gugatan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*/OOD) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2019. Benturan hukum muncul dalam menentukan subjek penanggung beban pemulihan hak: apakah kegagalan algoritma harus dikualifikasikan sebagai risiko teknis jabatan yang ditanggung anggaran negara, ataukah pejabat TUN penerbit keputusan dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kelalaiannya mengontrol instrumen cerdas tersebut.

Guna menjawab problematika atribusi pertanggungjawaban tersebut, hukum positif Indonesia menegaskan bahwa AI tidak berkedudukan sebagai subjek hukum (Fatimah Nada, 2024). Berdasarkan Pasal 1 angka 3, angka 8, dan angka 15 UU No. 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, subjek hukum administrasi negara secara limitatif dibatasi hanya pada manusia, badan hukum perdata, serta badan dan/atau pejabat TUN. Dalam rezim hukum informasi dan transaksi elektronik, AI dikategorikan semata-mata sebagai perangkat lunak atau Agen Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 11 Tahun 2008 *jo.* UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 secara tegas menggariskan bahwa segala akibat hukum dari pengoperasian agen elektronik tetap menjadi tanggung jawab orang atau penyelenggara sistem elektronik yang mengoperasikannya. Dengan demikian, AI hanya berstatus sebagai alat bantu teknis, sehingga seluruh konsekuensi hukum penerbitan KTUN otomatis tetap bermuara dan harus diatribusikan kepada manusia atau badan publik penyandang wewenang.

Kajian literatur Hukum Administrasi yang ada saat ini masih menyisakan *research gap*. Literatur Hukum Administrasi konvensional umumnya membatasi analisis pertanggungjawaban jabatan dan pribadi pada tindakan manusiawi manual, atau sebatas menganalisis legalitas tanda tangan elektronik pada dokumen digital statis. Sementara itu, studi hukum teknologi di Indonesia cenderung terpolarisasi antara diskursus futuristik pengakuan AI sebagai subjek hukum kuasi-korporasi dan telaah etika lunak (*soft law*) yang bersandar pada SE Menkominfo No. 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Hingga kini, belum ditemukan studi yang secara operasional membedah batas-batas yuridis mengenai kapan kekeliruan algoritma di ranah pelayanan publik dikualifikasikan sebagai kesalahan jabatan dan kapan bergeser menjadi kesalahan pribadi pejabat penandatangan keputusan.

Menjawab kekosongan konseptual tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui formulasi kriteria pergeseran tanggung jawab dari tanggung jawab jabatan ke tanggung jawab pribadi dalam pemanfaatan sistem AI di lingkungan birokrasi pemerintahan. Penelitian ini mengintroduksi doktrin pengawasan manusia (*Human-in-the-Loop*/HITL) dan proses algoritmik yang patut sebagai derivasi kontemporer dari AUPB, khususnya Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf e UU No. 30 Tahun 2014.

Penelitian ini dihubungkan dengan mandat Pasal 20 jo. Pasal 39 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang memberikan hak bagi warga negara untuk menolak atau menuntut intervensi manusia terhadap keputusan yang semata-mata dihasilkan oleh pemrosesan otomatis yang menimbulkan akibat hukum. Melalui kerangka ini, keabsahan KTUN otomatis mensyaratkan adanya kendali manusia yang substantif (*meaningful human control*) dalam memverifikasi keluaran sistem sebelum ditetapkan menjadi ketetapan mengikat (Lanny Ramli & Muklis Al'anam, 2025b).

Kebutuhan akan parameter tersebut menyingkapkan adanya kekosongan norma dalam peraturan perundang-undangan nasional. Rezim hukum administrasi dalam UU No. 30 Tahun 2014 belum mengatur protokol pembatasan delegasi wewenang kepada algoritma, audit kepatuhan desain (*compliance by design*), maupun hak masyarakat atas penjelasan logika algoritma (*right to explanation*). Instrumen SE Menkominfo No. 9/2023 yang mengusung prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan manusia hanya berkedudukan sebagai pedoman etik yang tidak mengikat secara hukum serta tidak memuat sanksi administratif maupun mekanisme ganti rugi pemulihan hak. Ketiadaan pengaturan lex specialis ini berimplikasi langsung pada hukum acara peradilan administrasi di bawah UU No. 51 Tahun 2009, di mana hakim dan pencari keadilan menghadapi hambatan asimetri informasi dan ketimpangan pembuktian dalam menguji cacat substansi yang tersembunyi di balik sistem tertutup algoritma milik instansi pemerintah.

Penelitian ini memiliki urgensi dan signifikansi yang fundamental, baik dari segi penegakan negara hukum demokratis maupun penyelenggaraan pelayanan publik yang berkeadilan. Perumusan batasan tanggung jawab ini menjadi instrumen perlindungan hukum dari kesewenang-wenangan algoritmik dan maladministrasi pelayanan publik yang bertentangan dengan asas kepastian hukum serta persamaan perlakuan sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 huruf a dan huruf g UU No. 25 Tahun 2009. Penelitian ini memberikan kepastian perlindungan hukum bagi badan dan/atau pejabat TUN yang bertindak dengan iktikad baik dan mematuhi asas kehati-hatian dalam memanfaatkan teknologi, agar terhindar dari pembebanan tanggung gugat pribadi atau kriminalisasi atas anomali teknis murni yang berada di luar kendali prediksinya. Keseimbangan inilah yang menjadi fondasi utama tata kelola algoritma yang bertanggung jawab.

Masalah

Berdasarkan latar belakang normatif, problematika doktrinal, dan kesenjangan regulasi yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan 2 (dua) permasalahan hukum: Pertama, bagaimana kedudukan hukum dan parameter keabsahan KTUN yang diterbitkan melalui sistem AI dalam perspektif peraturan perundang-undangan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia? Kedua, bagaimana kriteria batasan tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi badan dan/atau pejabat TUN atas timbulnya KTUN berbasis AI yang cacat hukum dan merugikan warga negara? Melalui pemecahan kedua masalah tersebut, penelitian ini bertujuan mengonstruksikan model pertanggungjawaban hukum yang preskriptif guna mewujudkan kepastian hukum, transparansi algoritmik, dan perlindungan hak konstitusional warga negara di era transformasi digital birokrasi pemerintahan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif guna menelaah kekosongan norma serta mengonstruksikan argumentasi hukum mengenai pertanggungjawaban badan dan/atau pejabat TUN atas penerbitan KTUN berbasis AI. Untuk membedah isu hukum tersebut secara komprehensif, penelitian ini mengintegrasikan tiga pendekatan: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menganalisis sinkronisasi vertikal maupun horizontal regulasi positif terkait, terutama norma dalam UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024, UU No. 27 Tahun 2022, serta Perma No. 2 Tahun 2019. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin pertanggungjawaban administrasi, asas diskresi, dan nilai-nilai AUPB. Melalui pendekatan futuristik, penelitian ini memproyeksikan pembentukan hukum masa depan (*ius constituendum*) terkait pelembagaan tata kelola algoritmik (*algorithmic governance*) dan doktrin pengawasan manusia (*human-in-the-loop*) sebagai standar keabsahan ketetapan administratif digital.

Sumber data yang digunakan bersandar pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dihimpun melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional yang relevan, yurisprudensi peradilan administrasi, serta pedoman etika dalam SE Menkominfo No. 9 Tahun 2023. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum otoritatif, artikel jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional, hasil eksaminasi putusan, serta dokumen akademik di bidang HAN

dan hukum tata kelola siber. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia dimanfaatkan untuk memberikan petunjuk arti terminologis secara presisi. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan penalaran hukum deduktif, interpretasi gramatikal, serta interpretasi teleologis, di mana premis mayor yang memuat norma wewenang dan AUPB dikonfrontasikan dengan premis minor berupa praktik disrupsi otomasi keputusan oleh AI guna menghasilkan konklusi preskriptif mengenai parameter pembagian tanggung jawab hukum yang berkeadilan.

Diskusi

Kedudukan Hukum Dan Parameter Keabsahan KTUN Yang Diterbitkan Melalui Sistem AI

Perkembangan tata kelola pemerintahan melalui SPBE telah menggeser pola administrasi dengan pemanfaatan sistem komputasi cerdas dalam pengambilan keputusan publik. Sistem otomatisasi cerdas dalam fungsi administrasi negara tidak hanya mengubah format teknis pelayanan publik, melainkan merombak arsitektur relasi hukum antara penguasa dan warga negara. KTUN yang secara historis berakar pada manifestasi kehendak tertulis pejabat publik di atas kertas kini bertransformasi menjadi penetapan digital terotomasi melalui sistem elektronik terpadu. Pergeseran ini menuntut rekonseptualisasi asas-asas hukum administrasi agar efisiensi teknologi tidak mendegradasi prinsip negara hukum demokratis (*rechtsstaat*) dan perlindungan hak asasi warga negara (Muklis Al'anam, 2025c).

AI belum diakui sebagai subjek hukum, melainkan berstatus murni sebagai objek hukum atau instrumen teknis bagi aparatur negara (status *quo*). Subjek hukum administrasi dibatasi secara limitatif hanya pada manusia, badan hukum perdata, serta badan dan/atau pejabat TUN. Ketiadaan status kepribadian hukum pada sistem AI didasarkan pada absennya kehendak bebas moral, kesadaran etik, dan kapasitas mandiri untuk mengemban hak serta kewajiban hukum publik. Oleh karenanya, AI tidak dapat diposisikan sebagai pihak mandiri yang memikul tanggung jawab hukum, sehingga seluruh konsekuensi yuridis atas operasionalisasinya tetap diatribusikan kepada manusia atau entitas institusional di baliknya (Diza Alifah Mazaya, 2026).

Kewenangan dalam hukum administrasi bahwa wewenang pemerintahan hanya dapat bersumber dari atribusi, delegasi, dan mandat (Muklis Al'anam, 2025b). Atribusi merupakan perolehan wewenang baru secara orisinal dari konstitusi atau undang-undang yang melekat pada jabatan publik tertentu. Karena AI bukan merupakan pejabat maupun badan hukum publik, sistem

algoritma sama sekali tidak memiliki kecakapan hukum untuk menerima atribusi maupun pengalihan wewenang secara delegasi ataupun mandat. Pelimpahan fungsi eksekusi kepada AI semata-mata merupakan penugasan teknis operasional, bukan pengalihan kewenangan yuridis formal yang mengalihkan tanggung gugat. Pelepasan wewenang pemerintahan secara otonom kepada mesin cerdas tanpa dasar undang-undang merupakan tindakan *ultra vires* dan pelepasan wewenang yang tidak sah.

Kedudukan hukum KTUN yang diterbitkan dengan bantuan sistem AI tetap diakui sah dan mengikat secara yuridis sepanjang penetapan tersebut diterbitkan di bawah otoritas pejabat TUN yang berwenang serta didasari iktikad baik. Legitimasi KTUN elektronik berakar pada Pasal 38 UU No. 30 Tahun 2014 *jo.* UU No. 11 Tahun 2008 *jo.* UU No. 1 Tahun 2024, yang menyetarakan kekuatan hukum dokumen elektronik dengan penetapan tertulis konvensional. Keabsahan penetapan tersebut bertumpu pada asas praduga keabsahan (praesumptio iustae causa), di mana setiap ketetapan administratif dianggap sah menurut hukum hingga adanya pembatalan resmi oleh peradilan administrasi atau pejabat yang berwenang. Keterlibatan sistem komputasi tidak menggugurkan status KTUN sebagai tindakan hukum publik sepihak, melainkan menempatkan sistem otomasi tersebut sebagai sarana teknis artikulasi kehendak jabatan.

Implementasi sistem cerdas membawa disrupsi terhadap ajaran diskresi, yakni wewenang bebas organ pemerintahan untuk bertindak atas inisiatif dan pertimbangan nurani sendiri saat hukum positif belum mengatur atau normanya kabur (*vage normen*) demi kepentingan umum. Penggunaan AI mentransformasikan diskresi yang kaya akan rasa keadilan kasuistis menjadi diskresi algoritmik (*algorithmic discretion*) yang bertumpu pada kalkulasi probabilitas matematis (Shofika Hardiyanti Qurrahman, 2024). Pembatasan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 *jo.* Pasal 175 angka 2 UU No. 6 Tahun 2023 mewajibkan kesesuaian tindakan dengan AUPB, alasan objektif, dan ketiadaan konflik kepentingan. Standarisasi algoritmik berpotensi mengunci fleksibilitas kebijakan dan melanggar esensi diskresi apabila mesin diposisikan secara kaku tanpa membuka ruang evaluasi kemanusiaan terhadap keadilan materiil.

Tolok ukur pengujian keabsahan KTUN berbasis AI mengacu pada pemenuhan kumulatif tiga unsur pokok legalitas dalam hukum administrasi negara: wewenang, prosedur, dan substansi. Pasal 8 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap penggunaan wewenang wajib berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB (Lanny Ramli & Muklis Al'anam, 2025a). Cacat hukum yang terjadi pada salah satu pilar tersebut meruntuhkan

legalitas tindakan pemerintahan. Ketidakabsahan wewenang berakibat ketetapan menjadi batal demi hukum, sedangkan pelanggaran terhadap tata cara formal atau isi ketetapan mengakibatkan keputusan tersebut dapat dibatalkan.

Pengujian parameter wewenang berfokus pada subjek hukum yang secara *de jure* menandatangani dan menerbitkan KTUN berbasis AI. Legalitas wewenang diuji melalui tiga batasan kompetensi mutlak: batas substansi urusan, batas wilayah administratif, dan batas tenggang waktu keberlakuan. Penggunaan algoritma oleh pejabat yang tidak memiliki kompetensi legal melahirkan cacat wewenang atau tindakan tanpa wewenang. Keabsahan KTUN menuntut adanya penandatanganan elektronik tersertifikasi oleh pejabat publik penyandang wewenang yang sah guna menjamin rantai komando administratif dan mencegah lahirnya tindakan *ultra vires*.

Pengujian parameter prosedur menuntut kepatuhan terhadap proses algoritmik yang patut pada seluruh siklus hidup teknologi, mulai dari penyiapan data masukan, pelatihan model, hingga keluaran penetapan. Prosedur formal menuntut kepatuhan terhadap verifikasi kelayakan teknis dan pengujian kepatuhan desain sebelum sistem dioperasikan. Pengabaian terhadap tahapan validasi, ketiadaan hak warga negara untuk menyampaikan sanggahan, serta penggunaan data latih yang cacat secara administratif mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai penyimpangan prosedur yang mencederai prinsip *fair trial* dan *due process of law*.

Pengujian parameter substansi menyangkut kesesuaian materi muatan KTUN dengan fakta hukum objektif dan tujuan diatribusikannya wewenang. Cacat substansi timbul apabila rumusan amar ketetapan otomatis didasarkan pada variabel data yang keliru, halusinasi komputasi, atau interpretasi norma yang menyimpang dari maksud pembuat undang-undang. Pengujian ini bertumpu pada asas kepatutan materiil dan asas rasionalitas untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, serta asas kepastian tujuan guna mendeteksi ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang mengorbankan kepentingan publik.

Keterkaitan AI dengan Asas Kecermatan mewajibkan pejabat TUN bertindak dengan kehati-hatian profesional dan ketelitian mendalam sebelum menerbitkan penetapan administratif. Kegagalan sistem teknis, bias algoritma terhadap kelompok masyarakat tertentu, atau penggunaan data historis yang diskriminatif merupakan bentuk pengabaian terhadap asas kecermatan. Manakala pejabat publik mengadopsi rekomendasi sistem tanpa verifikasi faktual, tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai kelalaian administratif yang memenuhi unsur maladministrasi teknis dan meruntuhkan standar tata kelola pemerintahan yang baik.

Implementasi AI berbenturan secara langsung dengan Asas Keterbukaan akibat fenomena sistem tertutup, di mana proses penalaran internal algoritma tidak dapat diakses atau dipahami bahkan oleh pengembangnya sendiri (Purnamasari, 2025). Asas keterbukaan mewajibkan pemerintah menyajikan motivasi hukum yang terang dan pertimbangan rasional di balik setiap keputusan administratif. Ketiadaan transparansi algoritmik melanggar hak warga negara atas penjelasan, sehingga *explainable AI* menjadi keharusan hukum agar tindakan pemerintahan tidak berlindung di balik benteng kerahasiaan teknis yang inkonstitusional.

Asas Kepastian Hukum menuntut adanya stabilitas, keterprediksian, dan keterukuran dalam setiap tindakan pemerintahan yang mempengaruhi status hukum warga negara (Muklis Al'anam, 2025a). Kendati algoritma menawarkan konsistensi mekanis dalam memproses parameter data, ketidakpastian kualitas data dan dinamika pembaruan model justru memicu disparitas ketetapan pada perkara yang serupa. Penyelenggaraan pemerintahan digital wajib menjamin bahwa parameter pembobotan algoritma ditetapkan secara pasti dalam aturan kebijakan yang dapat diakses publik, sehingga subjek hukum memperoleh kepastian hukum dari ketetapan administratif yang diterbitkan.

Pemisahan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Hubungan kausalitas antara perbuatan aparatur dan timbulnya kerugian menjadi dasar terjadinya pergeseran tanggung jawab. Selama pejabat bertindak dalam batas wewenang demi dinas publik, beban akibat hukum melekat pada institusi negara. Sebaliknya, terjadi pergeseran mutlak ke ranah pribadi manakala tindakan pejabat terbukti mengandung penyalahgunaan wewenang, kesewenang-wenangan, atau pelanggaran serius terhadap norma perilaku aparatur. Tanggung jawab jabatan atau kesalahan dinas diterapkan apabila ketidakabsahan KTUN bersumber murni dari anomali teknis sistemik, galat infrastruktur jaringan, atau kegagalan komputasi yang tidak dapat diprediksi secara wajar. Syarat esensial doktrin ini adalah bahwa pejabat TUN bertindak dengan iktikad baik, mematuhi seluruh standar operasional prosedur, dan telah melaksanakan kewajiban verifikasi formal secara patut. Kompensasi pemulihan hak dan pembayaran ganti kerugian dibebankan kepada kas negara, bukan kepada harta pribadi pejabat bersangkutan (Adam Setiawan dan Nehru Asyikin, 2020).

Tanggung jawab pribadi atau kesalahan pribadi timbul manakala pejabat TUN terbukti melakukan kelalaian berat, sengaja mematikan instrumen kendali manusia, atau memanipulasi variabel sistem demi kepentingan non-dinas (Hendra Wijaya, 2024). Sikap pasif pejabat yang menandatangani KTUN otomatis tanpa memeriksa anomali data yang kasat mata merupakan pelanggaran fatal

terhadap kewajiban kehati-hatian. Dalam hal terbukti adanya unsur kesengajaan atau maladministrasi berat, pejabat yang bersangkutan wajib memikul tanggung gugat ganti rugi secara personal dan kehilangan perlindungan hukum jabatannya (Nehru Asyikin, 2020).

Penerapan doktrin *Human-in-the-Loop* (HITL) merupakan *conditio sine qua non* dalam tata kelola pemerintahan berbasis algoritma guna mempertahankan kendali manusia yang substantif (*meaningful human control*) (Eduardo Mosqueira-Rey, 2023). Doktrin ini mewajibkan adanya tahapan intervensi kognitif oleh pejabat manusia sebelum rekomendasi sistem dikonversi menjadi KTUN yang final dan mengikat. Pejabat publik dilarang menjadi stempel pasif atas kalkulasi mesin, melainkan wajib menjalankan evaluasi etis, rasionalitas hukum, dan penimbangan kepentingan masyarakat secara mandiri. Pelembagaan HITL berfungsi sebagai filter preventif untuk mencegah lolosnya keputusan otomatis yang cacat yuridis ke ruang publik (Carl Orge Retzlaff, 2024).

Landasan yuridis perlindungan warga negara terhadap otomatisasi keputusan diperkuat oleh instrumen pelindungan data pribadi, khususnya ketentuan hak subjek data sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 jo. Pasal 50 UU No. 27 Tahun 2022. Ketentuan ini memberikan hak imperatif bagi warga negara untuk menolak atau menuntut evaluasi manual atas keputusan yang semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis yang menimbulkan akibat hukum atau dampak signifikan bagi dirinya. Ketentuan Pasal 50 UU No. 27 Tahun 2022 mewajibkan pengendali data pribadi termasuk badan pemerintahan untuk memfasilitasi pelaksanaan hak penolakan tersebut dan menyediakan mekanisme sanggahan yang melibatkan peninjauan manusia. Pengabaian instansi pemerintah terhadap hak penolakan ini mengakibatkan KTUN otomatis yang diterbitkan cacat secara yuridis karena melanggar hak hukum dasar warga negara.

Penilaian dampak finansial dari KTUN berbasis AI yang menimbulkan kerugian bagi keuangan negara maupun masyarakat bersinggungan langsung dengan rezim hukum keuangan negara. Berdasarkan Pasal 35 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *jo.* Pasal 59 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, setiap kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian wajib diganti oleh pihak yang bersalah. Apabila kerugian timbul akibat kegagalan murni sistem dalam koridor wewenang dinas, ganti rugi diselesaikan melalui mekanisme anggaran kompensasi publik. Namun, apabila kerugian dipicu oleh kelalaian berat atau manipulasi data oleh pejabat, maka berlaku mekanisme tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang dibebankan langsung kepada kekayaan pribadi pejabat tersebut.

Penegakan kontrol yudisial represif di PTUN terhadap sengketa KTUN berbasis AI menghadapi tantangan pembuktian yang kompleks akibat asimetri informasi teknologis antara penggugat dan badan pemerintahan. UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009 menganut prinsip hakim aktif dalam memeriksa sengketa demi menemukan kebenaran materiil. Dalam konteks sengketa digital, hakim peradilan administrasi berwenang memerintahkan badan pemerintahan untuk membuka catatan log audit, arsitektur model komputasi, dan dokumentasi penjaminan mutu data di persidangan. Keterbukaan alat bukti elektronik ini krusial untuk menguji ada tidaknya unsur *détournement de pouvoir* atau cacat prosedur yang tersembunyi di dalam rancang bangun sistem tertutup pemerintah.

1. kedudukan AI sebagai instrumen teknis memastikan bahwa kewennagan tetap pada subjek hukum Badan dan/atau Pejabat TUN;
2. doktrin *Human-in-the-Loop* dan kepatuhan terhadap AUPB merupakan prasyarat mutlak keabsahan tata kelola algoritmik pemerintahan; dan
3. pembaruan regulasi administrasi pemerintahan yang memuat kriteria audit algoritmik serta pemisahan tegas tanggung jawab jabatan dan pribadi merupakan fondasi utama supremasi hukum di era transformasi digital negara.

Kedudukan AI sebagai instrumen teknis harus berdasarkan asas *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* tetap berlabuh pada subjek hukum manusia dan badan publik. Pelembagaan doktrin *Human-in-the-Loop*, penegakan AUPB, serta kepatuhan terhadap hak penolakan pemrosesan otomatis merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya tata kelola algoritmik yang berkeadilan. Pembaruan regulasi administrasi pemerintahan yang mengintegrasikan standar audit algoritmik dan demarkasi tegas antara tanggung jawab jabatan dan pribadi menjadi fondasi utama dalam menjaga supremasi hukum di tengah akselerasi modernisasi birokrasi negara.

Kriteria Batasan Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Badan dan/atau Pejabat TUN Atas Timbulnya KTUN Berbasis AI Yang Cacat Hukum Dan Merugikan Warga Negara

Penerapan sistem kecerdasan buatan dalam tata kelola administrasi publik menuntut ketegasan batas demarkasi antara pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi. Konsep jabatan sebagai institusi publik dipisahkan secara esensial dari pemangku jabatan selaku subjek hukum manusia yang menjalankan fungsinya. Manakala KTUN berbasis otomasi komputasi menimbulkan cacat yuridis dan merugikan warga negara, timbul persoalan atribusi kausalitas hukum mengenai pihak penanggung beban akibat hukum. Asas fundamental *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* menegaskan

bahwa wewenang pemerintahan yang dijalankan melalui instrumen otonom wajib dipertanggungjawabkan secara proporsional guna mencegah impunitas aparatur di balik tabir otomatisasi teknologi (Vita Mahardhika, 2025).

AI berkedudukan murni sebagai instrumen teknis tanpa kepribadian hukum, sehingga tidak memiliki kapasitas hukum untuk menerima atribusi, delegasi, maupun mandat kewenangan. Ketiadaan personifikasi hukum tersebut berkonsekuensi bahwa seluruh tindakan hukum penerbitan keputusan secara mutlak tetap diatribusikan kepada badan atau pejabat TUN penyandang kewenangan legal. Suatu tindakan dikualifikasikan sah sebagai tindakan kedinasan apabila memenuhi tiga parameter pokok:

1. didasarkan pada kompetensi materiil, teritorial, dan temporal yang sah;
2. ditujukan murni untuk penyelenggaraan urusan pelayanan publik tanpa benturan kepentingan; serta
3. sistem elektronik yang dioperasikan terdaftar dan tervalidasi secara resmi dalam kerangka SPBE.

Tanggung jawab jabatan diterapkan apabila cacat yuridis KTUN bersumber murni dari anomali sistemik, disrupsi teknis komputasi, atau distorsi data pelatihan yang berada di luar jangkauan prediksi rasional aparatur. Dalam kondisi demikian, pejabat TUN dipandang telah bertindak dalam kapasitas kedinasan, sehingga beban pembatalan ketetapan dan kewajiban ganti rugi dipikul oleh institusi atau kas negara (Tarkit Erdianto, 2026). Penerapan kesalahan dinas ini mensyaratkan pemenuhan unsur kumulatif: pejabat bertindak dengan iktikad baik tanpa niat jahat, mematuhi seluruh prosedur operasional standar (SOP) pengujian mutu berkala, serta anomali sistem tersebut terbukti secara saintifik berada di luar ambang batas keahlian dan kendali wajar aparatur.

Tanggung jawab pribadi terjadi tatkala perbuatan pejabat melampaui batas kebebasan bertindak dan bermutasi menjadi penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang (M. Irsan Arief, 2022). Diskresi yang dibatasi oleh AUPB menuntut pertimbangan nurani dan rasionalitas objektif aparatur. Apabila pejabat secara sadar memanipulasi variabel pembobotan algoritma, memasukkan data diskriminatif, atau sengaja membiarkan peringatan galat sistemik demi kepentingan non-dinas, tindakan tersebut kehilangan imunitas jabatannya. Tindakan tersebut bertransformasi menjadi perbuatan melanggar hukum oleh penguasa yang berakar pada kehendak personal individu, bukan kehendak fungsional jabatan publik (Agus Budi Susilo, 2015).

Tanggung jawab pribadi atau kesalahan pribadi teraktivasi secara mutlak manakala pejabat TUN terbukti melakukan kelalaian berat. Terjadinya kesalahan

personal menanggalkan imunitas jabatan, sehingga pejabat yang bersangkutan wajib menanggung pemulihan kerugian dari harta kekayaan pribadinya. Indikator kelalaian berat ini terbukti apabila pejabat:

a. mengesahkan keluaran KTUN yang secara kasat mata (prima facie) memuat kesalahan kalkulasi ekstrem atau pertimbangan tidak masuk akal tanpa melakukan uji silang (cross-check);
b. tetap menerbitkan ketetapan meski instrumen monitor telah memberikan notifikasi peringatan malafungsi sistem; atau
c. mengabaikan protokol pengamanan data yang mengakibatkan kebocoran atau distorsi data masukan.

Penerapan HITL merupakan instrumen esensial bagi peradilan administrasi untuk menguji pemenuhan kewajiban kehati-hatian oleh aparatur negara. Pejabat publik dilarang melepaskan fungsi diskresionernya secara otonom kepada mesin cerdas dan tidak dibenarkan bertindak semata-mata sebagai stempel otomatis atas rekomendasi algoritma. Pelanggaran terhadap kewajiban pengawasan manusiawi yang substantif (*meaningful human control*) terjadi manakala pejabat melakukan persetujuan mekanis tanpa memeriksa materi pertimbangan hukum, menolak hak keberatan warga negara tanpa evaluasi kognitif ulang, atau menyerahkan sepenuhnya penafsiran norma-norma kabur dalam undang-undang kepada kalkulasi probabilitas komputasi.

Timbulnya kerugian konkret bagi warga negara akibat KTUN berbasis AI melahirkan hak penuntutan pembatalan dan ganti rugi berdasarkan rezim UU No. 30 Tahun 2014 *jo.* Perma No. 2 Tahun 2019. Skema pembebanan kerugian keuangan diselesaikan secara proporsional melalui mekanisme hukum administrasi dan keuangan negara: kompensasi dialokasikan melalui anggaran kas negara (APBN/APBD) apabila cacat keputusan bersumber dari kesalahan kedinasan murni (*faute de service*), sedangkan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TGR) berdasarkan UU Keuangan Negara dieksekusi terhadap kekayaan pribadi pejabat apabila terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian berat, yang disertai kewajiban pemulihan hak administratif warga negara.

Fenomena sistem tertutup (*black box problem*) pada teknologi AI berbenturan secara diametral dengan pemenuhan Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan. Asas kecermatan mewajibkan pejabat meneliti seluruh dasar fakta dan keandalan sistem secara teliti sebelum menetapkan keputusan, sedangkan asas keterbukaan menuntut transparansi rasionalitas hukum (beginselen van motivering). Di hadapan PTUN, ketidakmampuan pejabat menerangkan alur penalaran logika sistem menggugurkan asas praduga keabsahan (*praesumptio iustae causa*). Ketiadaan motivasi yang terang dan rasional melahirkan cacat

prosedur dan substansi yang mengkualifikasikan tindakan pemerintah sebagai perbuatan sewenang-wenang (*willekeur*).

Keterlibatan vendor pihak ketiga selaku penyedia sistem AI memunculkan dimensi pertanggungjawaban perdata yang terpisah dari hubungan hukum publik antara pemerintah dan warga negara. Pejabat TUN tidak dapat mengalihkan tanggung jawab hukum publiknya kepada pihak vendor atas alasan kegagalan perangkat lunak di hadapan peradilan administrasi, mengingat wewenang penerbitan ketetapan tetap berada pada otoritas jabatan publik. Namun demikian, instansi pemerintah dapat menuntut pemulihan kerugian negara kepada vendor melalui ranah peradilan perdata, baik melalui gugatan wanprestasi atas kegagalan pemenuhan spesifikasi keandalan sistem maupun gugatan perbuatan melawan hukum perdata (Pasal 1365 KUHPerdata) apabila vendor terbukti menyembunyikan cacat tersembunyi atau memanipulasi kode sumber.

Kriteria pertanggungjawaban dalam tata kelola pemerintahan digital (*algorithmic governance*) menegaskan bahwa teknologi cerdas tidak boleh menjadi instrumen untuk mengaburkan akuntabilitas hukum negara. Perlindungan hukum terhadap aparatur yang beriktikad baik diakomodasi melalui pengakuan tanggung jawab jabatan atas malafungsi teknis murni yang berada di luar kendali wajar. Sebaliknya, pelembagaan doktrin HITL dan penegakan asas kecermatan menjadi pagar pembatas mutlak untuk mengaktifkan tanggung jawab pribadi aparatur saat terjadi kelalaian berat atau penyalahgunaan kekuasaan. Konstruksi yuridis ini memastikan bahwa akselerasi modernisasi birokrasi pemerintahan tetap tunduk pada prinsip supremasi hukum, keadilan materiil, dan perlindungan martabat warga negara.

Kesimpulan

Artificial Intelligence berkedudukan murni sebagai instrumen teknis pendukung tanpa kepribadian hukum mandiri, sehingga keabsahan KTUN yang diterbitkannya tetap terikat secara kumulatif pada keabsahan wewenang pejabat penyandang jabatan, pemenuhan prosedur algoritmik yang patut melalui pelembagaan doktrin HITL, serta kesesuaian substansi materiil terhadap fakta objektif dan AUPB. Konsekuensi doktrinal dari ketiadaan status subjek hukum pada AI menegaskan berlakunya asas *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*, di mana demarkasi hukum memisahkan secara tegas: tanggung jawab jabatan berlaku apabila cacat yuridis bersumber murni dari anomali teknis sistemik yang berada di luar prediksi wajar dalam koridor iktikad baik dan kepatuhan SOP dengan beban pemulihan ditanggung oleh kas negara,

sedangkan tanggung jawab pribadi teraktivasi secara mutlak manakala pejabat TUN terbukti melakukan kelalaian berat, mengesampingkan pengawasan manusia, atau menyalahgunakan wewenang, yang mengakibatkan hilangnya imunitas jabatan serta mengalihkan kewajiban ganti rugi menjadi beban kekayaan pribadi.

Referensi

Adam Setiawan dan Nehru Asyikin. (2020). Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi Sebagai Instrumen Pelayanan Publik (Public Service). *Mimbar Hukum*, *32*(1), 83–84.

Agus Budi Susilo. (2015). Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Publik dalam Mewujudkan Pemeritahan Yang Baik. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *4*(1), 134.

Carl Orge Retzlaff, et al. (2024). Human-in-the-loop reinforcement learning: A survey and position on requirements, challenges, and opportunities. *Journal of Artificial Intelligence Research*, *79*, 359–415.

Diza Alifah Mazaya. (2026). Penggunaan Artificial Intelligence dalam Penyusunan Produk Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(5), 3104–3113. https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.13024

Eduardo Mosqueira-Rey. (2023). Human-in-the-loop machine learning: a state of the art: *Artificial Intelligence Review*, *56*(4), 3005–3054.

Eka Nanda Ravizki & Lintang Yudhantaka. (2022). Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia. *Notaire*, *5*(3), 351–376. https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063

Fatimah Nada, et-al. (2024). Gagasan Pengaturan Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Di Indonesia. *Prosiding Nasional Hukum Aktual Harmonisasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, *2*(4), 149–157.

Febri Jaya & Wilton Goh. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia. *Supremasi Hukum*, *17*(2), 1–11.

Hendra Wijaya. (2024). Eksistensi Visum et Repertum Psychiatricum dalam Pembuktian Unsur Kesalahan. *Jurnal Hukum Pidana Dan Krimonologi*, *5*(1), 58.

Julista Mustamu. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi). *Jurnal Sasi*, *20*(2), 24.

Lanny Ramli & Muklis Al'anam. (2025a). Discourse on Corruption from an Administrative Law Perspective. *Soetomo Justice*, *1*(1), 2.

Lanny Ramli & Muklis Al'anam. (2025b). Keputusan Tata Usaha Negara Di Bidang Yudisiil Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara (Paradigma Baru Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). In *Dinamika Hukum Tata Negara, Pemilu, Dan Demokrasi Indonesia: Dalam Rangka Memperingati 80 Tahun Guru Kami, Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, SH*. Airlangga University Press.

M. Irsan Arief. (2022). *Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan dan Diskresi Antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana (Korupsi)*. Mekar Cipta Lestari.

Muklis Al'anam. (2025a). Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, *9*(1), 123.

Muklis Al'anam, et-al. (2025b). Pendekatan Filosofis Hukum Administrasi: Kajian Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi. *Jurnal Ilmu Hukum*, *14*(2), 226–241.

Muklis Al'anam, et-al. (2025c). Unlawful Acts of Governance: Characteristics and Limits of Discretion. *Indonesian Journal of Administrative Law and Local Government (IJALGOV)*, *2*(2), 78.

Nehru Asyikin. (2020). Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *50*(3), 638.

Purnamasari, A. (2025). Kedudukan Hukum Atas Kecerdasan Buatan di Indonesia. *Majelis : Jurnal Hukum Indonesia*, *2*(4), 130–135. https://doi.org/10.62383/majelis.v2i4.1225

Shofika Hardiyanti Qurrahman, et-al. (2024). Kedudukan dan Konsep Pertanggungjawaban Artificial Intelegence Dalam Hukum Positif Indonesia. *Unes Law Review*, *6*(4), 12687–12693.

Tarkit Erdianto, et-al. (2026). Rekonstruksi Norma Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah Atas Tidak Terealisasinya Visi Dan Misi Yang Telah Ditetapkan Dalam RPJMD. *Law Jurnal*, *7*(1), 520.

Tatiek Sri Djatmiati. (2004). Faute Personelle De Service Dalam Tanggung Gugat Negara. *Yuridika*, *19*(4), 9.

Vita Mahardhika, et-al. (2025). Challenges of Artificial Intelligence Integration in Sustainable Environmental Policy Making in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, *673*(02005), 3.